



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 058/PAUD DIKMAS/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI" Nomor : 420/01/III/PP/2017 tanggal 05 Maret 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan Nomor : 420/155.PLS/2017 tanggal 6 April 2017.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

- | | |
|----------------------|---|
| * Nama Satuan PAUD | : PAUD "KARTINI" |
| * Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| * Nama Penyelenggara | : NUR AINI |
| * Alamat PAUD | : Desa Perkebunan Pangkatan
Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. |

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 8-6-2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

